



PUTUSAN

Nomor: 24/G/2017/PTUN.TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang berlangsung di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:-----

H. TEUKU HAMZAH HUSEIN,SE.,MM., Warganegara Indonesia, Pekerjaan

Wakil Ketua III/Anggota DPRD Kota Batam, Tempat tinggal di Tiban BTN Blok L No.40 RT.02 RW.02, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang-Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **NOPRIANSYAH,S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Law Firm NOPRIANSYAH, SH & PARTNERS, beralamat kantor di Komplek Villa Bukit Indah Blok C No. 90 Batam Centre-Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

-----**Melawan**-----

GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemprov Kepri Gedung A1 Lantai IV Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

Halaman 1
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DR. ANDI MUHAMMAD ASRUN,S.H.,M.H** Pekerjaan
advokat pada kantor Dr. Muhammad Asrun & Partners Law
Firm, beralamat kantor di Jl. Pedati Raya Nomor. 6
Jatinegara, Jakarta Timur;-----

2. **UPIK,S.H.,M.T** Pekerjaan Kabag Bantuan Hukum pada
Setda Provinsi Kepulauan Riau, beralamat di Komplek
Perkantoran Pemprov Kepri Gedung A1 Lantai IV Pulau
Dompak, Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2017;---

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

HELMY HEMILTON,S.H.,M.H, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Anggota
DPRD Kota Batam, Tempat tinggal di Jalan Cemara Tiang No.
56 Komplek Perumahan Sukajadi Kota Batam, dalam hal ini
memberi kuasa kepada:-----

1. **HARTO HALOMOAN,S.H.,**-----
2. **HERMAN AGUS MUNANDAR,S.E.S.H.**-----
3. **HAMIDI,S.H.,S.E.,M.M.**-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada LAW FIRM HARTO, HERMAN, HAMIDI &
PARTNERS, semuanya beralamat kantor di Jalan Imam Bonjol
Gedung Graha Nagoya Mas (Gedung Jamsostek) Lt. III/West
Cluster 04 Nagoya Batam Telp. 0778-431227, 7436752,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2017;---

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang;-----

Halaman 2
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 24/PEN-DIS/2017/PTUN.TPI tanggal 27 November 2017 tentang Lolos Dismissal;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 24/PEN-MH/2017/PTUN.TPI tanggal 27 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 24/G/2017/PTUN.TPI tanggal 27 November 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 24/G/2017/PTUN.TPI tanggal 27 November 2017 tentang Penunjukan Jurusita Pengganti;-----
5. Telah membaca Penetapan Penundaan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.TPI tanggal 28 November 2017 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa a quo;-----
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 24/PEN-PP/2017/PTUN.TPI tanggal 27 November 2017 tentang Pemeriksaan;-----
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 24/PEN-HS/2017/PTUN.TPI tanggal 05 Desember 2017 tentang Hari Sidang Pertama;-----
8. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 24/G/2017/PTUN-TPI tanggal 12 Desember 2017 tentang masuknya pihak ketiga atas nama: HELMY HEMILTON, SH.,MH sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-----
9. Telah membaca, memeriksa, dan mempelajari alat bukti tertulis dari Pihak Penggugat , Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi yang telah diajukan di persidangan;-----

Halaman 3
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Telah membaca Penetapan Nomor: 24/PEN-HS/2017/PTUN.TPI tanggal 20

Februari 2018 tentang Pencabutan Penetapan Penundaan Pelaksanaan

Objek

Sengketa

a

quo;-----

11. Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;-----

12. Telah membaca Berita Acara Perkara tersebut;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2017 yang diterima dan didaftarkan pada tanggal 24 November 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan Register Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.TPI, serta telah diperbaiki secara formal pada tanggal 5 Desember 2017 yang isinya adalah sebagai berikut:-----

OBJEK SENGKETA :-----

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 1097 Tahun 2017 tanggal 8 November 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Batam dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Pimpinan DPRD Kota Batam Sisa Masa Jabatan 2014 – 2019;-----

TENGGANG WAKTU :-----

Bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 1097 Tahun 2017 tanggal 8 November 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Batam dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Pimpinan DPRD Kota Batam Sisa Masa Jabatan 2014 – 2019, yang diketahui oleh Penggugat pada tanggal 16 November 2017. Dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari

Halaman 4
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “-----

DASAR HUKUM GUGATAN-----

1. Bahwa objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam situasi aman dan damai, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo, karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan *itu*

dikeluarkan :-----

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Bahwa objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.----

Halaman 5
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :-----

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan

faktual;-----

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan

eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;-----

c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----

d. bersifat final dalam arti lebih luas;-----

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.-----

4. Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh

Tergugat dalam objek sengketa adalah bersifat konkret, individual dan

final, yang menimbulkan akibat hukum yang tidak abstrak tetapi bersifat

nyata / konkret secara tegas menyebutkan nama **H. TEUKU HAMZAH**

HUSEIN, SE, MM., sehingga bersifat individual, karena menyebutkan

nama tertentu.-----

5. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun

2009 yang menyatakan :-----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang

berlaku.-----

6. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan

pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

sehingga Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Badan/Pejabat Tata

Halaman 6
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagai dimaksud pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :-----

(1) Dalam undang-undang ini yang dimaksud

dengan :-----

12 : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

7. Bahwa Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat adalah keputusan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 dan UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :-----

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau

rehabilitasi.-----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah

Halaman 7
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud

diberikannya wewenang tersebut;-----

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan

atas tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang

tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada

pengambilan atau tidak pengambilan keputusan

tersebut.-----

8. Bahwa keputusan Tergugat tentang pemberhentian Penggugat adalah

keputusan yang tidak sah/cacat hukum, karena proses pemberhentian

Penggugat masih dalam proses hukum di PTUN Tanjungpinang dengan

Tergugat adalah **Ketua DPRD Kota Batam**, sehingga keputusan Tergugat

masuk dalam bentuk penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur

dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2) dan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU

No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :

Pasal 17

(1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan

wewenang.-----

(2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi :-----

a. larangan melampaui wewenang-----

b. larangan mencampuradukan wewenang; dan/atau-----

c. larangan bertindak sewenang-wenang.-----

Pasal 18

1. Badan dan/atau pejabat pemerintahandikategorikan melampaui

wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a

apabila keputusan dan/atau tindakan yang

dilakukan:-----

c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.-----

KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN-----

1. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun

2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

Halaman 8

Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.-----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat merasa sangat dirugikan atas Keputusan Tata Usaha Negara / Keputusan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Objek Sengketa, sehingga Penggugat mengajukan _____ gugatan _____ a quo.-----

2. Bahwa Penggugat sangat dirugikan dengan Keputusan Tata Usaha Negara / Keputusan Tergugat dalam Objek Sengketa tanggal 8 November 2017, yang memberhentikan Penggugat sebagai Pimpinan DPRD, sedangkan usulan pemberhentian Penggugat oleh DPRD Kota Batam sedang dalam proses hukum / sedang dalam proses sidang di PTUN Tanjungpinang dan perihal gugatan tersebut, sudah disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat melalui surat No. : 022/NP/P/ X/2017 tertanggal 09 Oktober 2017 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2017.-----
3. Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 1097 Tahun 2017 tanggal 8 November 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Batam dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Pimpinan DPRD Kota Batam Sisa Masa Jabatan 2014 – 2019 dan sudah mengetahui adanya gugatan Penggugat terhadap Ketua DPRD Kota Batam, sehingga tindakan Tergugat tersebut adalah tindakan sewenang-wenang yang sangat merugikan Penggugat dan

Halaman 9
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2) dan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :-----

Pasal 17

(1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.-----

(2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi :-----

a. larangan melampaui wewenang-----

b. larangan mencampuradukan wewenang; dan/atau-----

c. larangan bertindak sewenang-wenang.-----

Pasal 18

1. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a

apabila keputusan dan/atau tindakan yang

dilakukan:-----

c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.-----

4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo, karena keputusan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

(1). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

(2). Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----

-

Halaman 10
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSITA / ALASAN GUGATAN :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Pimpinan DPRD Kota Batam dengan posisi jabatan Wakil Ketua III berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 1028 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Batam Masa Jabatan 2014 – 2019 pada lampiran surat disebutkan sebagai berikut :-----

1) Nuryanto, S.H., MH Jabatan Ketua-----

2) H. Zainal Abidin, SE, MM Jabatan Wakil Ketua I-----

3) Iman Sutiawan, SE. Jabatan Wakil Ketua II-----

4) H. Teuku Hamzah, SE, MM Jabatan Wakil Ketua III.-----

2. Bahwa selama menjalankan tugas sebagai Pimpinan DPRD Kota Batam dengan posisi Wakil Ketua III yang berasal dari Partai Demokrat, Penggugat selalu bekerjasama dan menjaga hubungan baik dengan sesama anggota DPRD lainnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan tata tertib dan kode etik serta peraturan perundang-undangan sebagaimana hasil keputusan Badan Kehormatan DPRD Kota Batam No. 17/170/BK/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017. Jadi Keputusan DPRD Kota Batam No. 27/KPTS/170/IX/2017 tanggal 08 September 2017 tentang Usul Pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Batam Fraksi Partai Demokrat Sisa Masa Jabatan 2014 – 2019 adalah keputusan yang tidak memiliki dasar hukum dan sedang diproses untuk dibatalkan.-----

3. Bahwa Keputusan DPRD Kota Batam dan usulan DPRD Kota Batam yang sedang dimohon untuk dibatalkan adalah :-----

Halaman 11
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan DPRD Kota Batam No. 27/KPTS/170/IX/2017 tanggal 08 September 2017 tentang Usul Pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Batam Fraksi Partai Demokrat Sisa Masa Jabatan 2014 – 2019 atas nama
Penggugat.-----
- b. Keputusan DPRD Kota Batam No. 28/KPTS/170/IX/2017 tanggal 08 September 2017 tentang Usul Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kota Batam Fraksi Partai Demokrat Sisa Masa Jabatan 2014 – 2019 atas nama-----
- c. Surat DPRD Kota Batam No. 328/170/IX/2017 tanggal 08 September 2017 tentang Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kota Batam.-----
4. Bahwa proses hukum tentang Keputusan dan Usulan DPRD Kota Batam tersebut di atas, sudah disampaikan kepada Tergugat melalui surat No. : 022/NP/P/ X/2017 tertanggal 09 Oktober 2017 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2017 dan tembusannya disampaikan kepada yang terhormat :-----
 - a. Bapak Asisten I Provinsi Kepri di Tanjungpinang.-----
 - b. Bapak Walikota Batam di Batam.-----
 - c. Karo Hukum Provinsi Kepri di Tanjungpinang.-----
 - d. Sdr. H. TEUKU HAMZAH HUSEIN, SE, MM (Klien) di Batam.-----
5. Bahwa surat tersebut di atas, dikirim bersamaan atau dilampirkan dengan gugatan perkara No. 20/G/2017/PTUN/PTUN.TPI yang sudah didaftarkan oleh Penggugat di PTUN Tanjungpinang tanggal 09 Oktober 2017 dan saat ini sedang dalam proses sidang. Artinya sebuah proses hukum yang sudah

Halaman 12
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Tergugat, sehingga untuk mewujudkan asas pemerintahan yang baik, maka wajib hukumnya Tergugat harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan, bukan mengeluarkan keputusan yang memperkeruh penegakan hukum.-----

6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan sedang dalam proses sidang yang menjadikan Ketua DPRD Kota Batam sebagai Tergugat di PTUN Tanjungpinang dalam perkara No. 20/G/2017/PTUN/PTUN.TPI, karena :-----

a. Pemberhentian Penggugat dari Pimpinan / Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, karena diusulkan oleh Partai Demokrat, karena Penggugat dituduh melakukan tindakan undiscipliner.-----

b. Karena dituduh melakukan tindakan undiscipliner, maka Penggugat wajib hukumnya diperiksa oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Batam dan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD Kota Batam menyatakan bahwa Penggugat :-----

1) Telah bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab-----

2) Tidak pernah melanggar Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib dan--

3) Tidak pernah melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan DPRD Kota Batam Tahun 2015 tentang Kode Etik.-----

Artinya Penggugat tidak terbukti melakukan tindakan undiscipliner seperti yang dituduhkan oleh Partai Demokrat.-----

Halaman 13
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa keputusan Badan Kehormatan DPRD Kota Batam tersebut di atas, sudah disampaikan kepada Ketua DPRD Kota Batam melalui surat No. 17/170/BK/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yaitu sebelum rapat paripurna pemberhentian Penggugat.-----

7. Bahwa dengan demikian pemberhentian Penggugat dari Pimpinan / Wakil Ketua III DPRD Kota Batam bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan No. 1097 Tahun 2017 tanggal 8 November 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Batam dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Pimpinan DPRD Kota Batam Sisa Masa Jabatan 2014 – 2019 adalah tindakan sewenang-wenang yang bertentangan ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2) dan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :-----
Pasal

17-----

(1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.-----

(2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :-----

- a. *larangan melampaui wewenang*-----
- b. *larangan mencampuradukan wewenang; dan/atau*-----
- c. *larangan bertindak sewenang-wenang.*-----

Pasal

18-----

(1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a

Halaman 14
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI



apabila keputusan dan/atau tindakan yang
dilakukan:-----

c. *bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.----*

8. Bahwa usulan pemberhentian Penggugat sebagai Pimpinan / Wakil Ketua
III DPRD Kota Batam yang dituduh melakukan **Tindakan Undisipliner**
oleh Partai Demokrat, maka pemberhentian Penggugat harus dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a dan b PP No. 16 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib
DPRD yang menyatakan : -----

*Pimpinan DPRD dihentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan :-----*

a. *melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan
keputusan Badan Kehormatan; atau -----*

b. *diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-
undangan.-----*

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a dan b PP No. 16
Tahun 2010 tersebut di atas dan disesuaikan dengan tuduhan yang
ditujukan kepada Penggugat, maka benar menurut hukum adalah usulan
Partai Demokrat diterima dan Penggugat harus diperiksa oleh Badan
Kehormatan DPRD Kota Batam. Artinya ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf
a dan b sama-sama dilaksanakan yaitu apabila Penggugat terbukti
melakukan tindakan undisipliner sesuai dengan tuduhan Partai Demokrat,
maka Penggugat **diberhentikan** dari Pimpinan / Wakil Ketua III DPRD
Kota Batam dan apabila tuduhan Partai Demokrat tidak terbukti, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat **tidak dapat diberhentikan** dari Pimpinan / Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, karena usulan Partai Demokrat mengandung tuduhan undiscipliner, maka usulan tersebut tidak serta merta untuk dilaksanakan, tetapi membutuhkan pemeriksaan dari Badan Kehormatan DPRD Kota Batam.-----

10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD Kota Batam yang menyatakan Penggugat tidak terbukti melakukan tindakan undiscipliner, maka Ketua DPRD Kota Batam harus menerima keputusan Badan Kehormatan dan menolak usulan Partai Demokrat, sehingga tindakan Tergugat menerima usulan DPRD Kota Batam dan mengeluarkan Keputusan yang menjadi Objek Perkara a quo adalah tindakan sewenang-wenang yang harus dibatalkan.-----

11. Bahwa usulan pemberhentian Penggugat oleh Ketua DPRD Kota Batam kepada Tergugat melalui Walikota Batam adalah usulan yang tidak dilengkapi dengan Keputusan DPRD tentang pemberhentian Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan :-----

a. Pasal 43 ayat (3) PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang menyatakan :-----

“ Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD “-----

b. Pasal 44 ayat (2) dan (3) PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang menyatakan :-----
(2) Keputusan DPRD kabupaten/kota tentang pemberhentian pimpinan

DPRD kabupaten/kota, disampaikan oleh pimpinan DPRD

Halaman 16
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk peresmian

pemberhentiannya “-----

(3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)

“-----

c. Pasal 34 ayat (3) Peraturan DPRD Kota Batam No. 1 Tahun 2017

tentang Tata Tertib yang menyatakan :-----

Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada

Pasal 33 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilengkapi

dengan Berita Acara Paripurna.-----

Jadi usulan pemberhentian Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan

tersebut di atas, maka wajib hukum Tergugat harus menolak usulan Ketua

DPRD dan tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa

saat ini. Dengan demikian Keputusan Tergugat harus dibatalkan.-----

12. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan tanpa

memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku adalah tindakan

sewenang-wenang yang dapat diminta untuk dibatalkan, sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

(1). Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang

yang berisi tuntutan, agar Keputusan Tata Usaha Negara

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa

disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.-----

(2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1)

adalah :-----

Halaman 17

Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. -----
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan atau tidak mengeluarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

13. Bahwa Keputusan Tergugat dengan mengeluarkan keputusan memberhentikan Penggugat dengan permasalahan yang sedang dalam proses hukum dan sudah diberitahukan kepada Tergugat, sehingga Tergugat sudah mengetahuinya adalah nyata-nyata :-----

- a. Bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh Penggugat baik selaku Anggota DPRD Kota Batam maupun sebagai Wakil Ketua III DPRD Kota Batam yang sedang mencari keadilan.-----
- b. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

PERMOHONAN

PENUNDAAN-----

Halaman 18
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo, maka Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, karena :-----

1. Usulan Pemberhentian Penggugat selaku Pimpinan / Wakil Ketua III DPRD Kota Batam sedang dalam proses hukum/proses sidang di PTUN Tanjungpinang.-----
2. Objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.-----
3. Objek sengketa bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga terdapat keadaan yang mendesak untuk ditunda.-----
4. Bahwa apabila objek sengketa tetap dilaksanakan, maka Penggugat sangat dirugikan dan terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan / dipulihkan seperti keadaan semula,-----
5. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasala 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

" Penggugat dapat mengajukan permohonan, agar peleksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap " . -----
6. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat, agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai dengan perkara a quo berkekuatan hukum tetap.-----

Halaman 19
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan kiranya memutus dengan amar sebagai berikut :----

PETITUM-----

A. Dalam Penundaan :-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda berlakunya Surat Keputusan No. 1097 Tahun 2017 tanggal 8 November 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Batam dan Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kota Batam Sisa Masa Jabatan 2014 -----
2019.-----

B. Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat No. 1097 Tahun 2017 tanggal 8 November 2017 tentang Pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Batam dan Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kota Batam Sisa Masa Jabatan 2014 -----
2019.-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. 1097 Tahun 2017 tanggal 8 November 2017 tentang Pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Batam dan Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kota Batam Sisa Masa Jabatan 2014 – 2019.-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Eksepsi dan Jawaban atas gugatan Penggugat tertanggal 19 Desember 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;-----

I. EKSEPSI-----

1.1 Gugatan Kurang Pihak-----

Bahwa Tergugat menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Kota Batam adalah kurang pihak, karena materi gugatan terkait konflik internal Partai Demokrat, sehingga setidaknya Pengurus Daerah Partai Demokrat Kota Batam dan Pengurus Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau juga dijadikan Pihak dalam perkara *a quo*.-----

Oleh karena itu, Tergugat demi hukum memohon agar Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo* menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.-----

1.2 Gugatan Kabur (*obscure*)-----

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas arah (*obscuur*) dan tujuan serta tidak dapat dimengerti kemana arah tujuan gugatan ini, yaitu apakah mempersoalkan kemelut perebutan kursi kepemimpinan DPRD Kota Batam diantara sesama anggota Partai Demokrat.-----

Oleh karena itu, Tergugat demi hukum memohon agar Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo* menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.-----

II. Dalam Pokok Perkara -----

II.1. Obyek Sengketa Tidak Bertentangan dengan Undang-Undang-----

Bahwa penerbitan obyek gugatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena Penggugat penerbitan obyek gugatan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan, termasuk kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.-----

Halaman 21
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Tergugat demi hukum memohon agar Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo* menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II.2. Objek Sengketa Tidak Bertentangan dengan AAUPB-----

Bahwa penerbitan obyek gugatan tidak bertentangan dengan Asas-

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), kerana Tergugat tidak melihat korelasi antara keluarnya objek sengketa dengan pelanggaran prinsip-prinsip Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Bahwa Penggugat tidak mengkaji secara mendalam penerapan setiap asas dalam AAUPB dengan penerbitan objek sengketa. Penggugat juga tidak mengkaji secara permanen dalam korelasi asas AAUPB dimaksud dengan penerbitan obyek gugatan, yaitu dimana letak kesalahan penerbitan obyek gugatan dengan asas AAUPB dimaksud.

Oleh karena itu, Tergugat demi hukum memohon agar Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo* menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

III. Petitum-----

Berkaitan dengan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, Tergugat (Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau) memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan amar putusan sebagai berikut:-----

Dalam **Eksepsi**

- Menerima Eksepsi Tergugat;-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara-----

- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Atau, bilamana Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 22
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya telah menyerahkan Jawaban atas gugatan Penggugat tertanggal 19 Desember 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat seluruhnya terkecuali hal-hal yang secara tegas di akui oleh Penggugat dalam Gugatannya ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi sangat keberatan dan sangat di rugikan atas Gugatan Penggugat, karena secara hukum obyek sengketa yang di maksud oleh Penggugat adalah berkepentingan langsung dengan Tergugat II intervensi;-----
3. Bahwa pada dasarnya Tergugat II Intervensi dan Penggugat adalah Anggota DPRD Kota Batam dari Partai Demokrat , PENGGUGAT menjabat sebagai Wakil Ketua III DPRD Kota Batam ;-----
4. Bahwa pada dasarnya TERGUGAT sudah tepat dan berdasarkan hukum menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa, karena TERGUGAT sudah sesuai dengan KEWENANGAN DAN MEKANISME PROSEDURAL sebagai GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU ;-----

TANGGAPAN MENGENAI KEWENANGAN TERGUGAT MENERBITKAN OBYEK SENGKETA .-----

5. Bahwa TERGUGAT sudah sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Obyek sengketa dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

Halaman 23
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan **Pasal 67 UU No. 5 tahun 1986 Ayat 1**“ gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat TUN serta tindakan Badan atau Pejabat TUN yang di Gugat “ dan-----
- Ayat **4 huruf a.** “ bahwa permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika KTUN yang di Gugat itu tetap di laksanakan “ .-----
- Bahwa TERGUGAT sebagai GUBERNUR KEPULAUAN RIAU berwenang untuk menerbitkan Obyek Sengketa , karena Gugatan tidak menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN serta tindakan Badan atau Pejabat TUN yang di Gugat’ “ .-----
- Bahwa Gugatan yang dimaksud oleh Penggugat adalah Gugatan **Nomor : 20 /G/2017/PTUN.** TPI, ternyata Proses perkara tersebut Majelis Hakim tidak mengabulkan Permohonan Penundaan yang di ajukan oleh PENGGUGAT ;-----
- Bahwa Ternyata Gugatan PENGGUGAT dalam perkara **Nomor : 20/G/2017/PTUN.TPI**, di tolak oleh Majelis hakim dengan berlandaskan Obyek Sengketa dalam Perkara **No. 20/G/2017/PTUN.** TPI di terbitkan oleh Pejabat TUN sudah sesuai dengan peraturan dan perundang yang berlaku dan dan sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

TANGGAPAN MENGENAI PROSEDURAL-----

6. Bahwa terbitnya Obyek Sengketa adalah berdasarkan substansi yaitu :----

Halaman 24
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan DPRD Kota Batam **Nomor : 27/KPTS/170/IX/2017**
tanggal 08 September 2017 tentang usulan PEMBERHENTIAN
UNSUR PIMPINAN DPRD Kota Batam Fraksi Partai Demokrat Sisa
Masa Bhakti 2014 – 2019
dan ;-----
- Surat Keputusan DPRD Kota Batam **Nomor : 28/KPTS/170** tentang
Usulan Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Fraksi Partai Demokrat Sisa
Masa Jabatan 2014 – 2019 dan;-----
- Surat dari Walikota Batam **Nomor : 34/P-OD/IX/2017** tentang Usulan
Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Pengganti
Pimpinan DPRD Kota Batam, tanggal **13 September 2017** di tujuan
kepada TERGUGAT sebagai Gubernur Kepulauan Riau .-----

7 Bahwa oleh karena adanya Usulan dari DPRD Kota Batam melalui
Walikota Batam, maka TERGUGAT berkewajiban untuk menerbitkan
Obyek Sengketa, maka TERGUGAT sangat beralasan untuk menerbitkan
Obyek sengketa;-----

TANGGAPAN TENTANG POSITA GUGATAN.-----

8 Bahwa usulan DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT
KOTA BATAM tentang “ PERGANTIAN UNSUR PIMPINAN DPRD KOTA
BATAM kepada PIMPINAN DPRD KOTA BATAM berdasarkan perbuatan
PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat,
hal ini telah di lakukan laporan kepada KETUA UMUM PARTAI
DEMOKRAT dan selanjutnya DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI
DEMOKRAT mengeluarkan surat keputusan **Nomor :**
85 /SK/DPP.PD/VIII/2017 tentang “PERGANTIAN UNSUR PIMPINAN
(WAKIL KETUA) DPRD KOTA BATAM PROV. KEPULAUAN RIAU DARI

Halaman 25
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT tertanggal 7 Agustus 2017 selanjutnya DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) KOTA BATAM mengajukan usulan kepada Pimpinan DPRD Kota Batam tentang "PERGANTIAN PERGANTIAN UNSUR DPRD KOTA BATAM " memberhentikan PENGGUGAT sebagai WAKIL KETUA III DPRD KOTA BATAM dan di gantikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI ;-----

9 Bahwa berdasarkan hal tersebut DPRD Kota Batam melakukan proses selanjutnya sesuai dengan mekanisme yaitu : -----

- Memberitahukan Surat DPC dan DPP Partai Demokrat kepada Wakil Ketua III DPRD Kota Batam (PENGGUGAT) , dan ;-----
- Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2017 Wakil Ketua II DPRD membacakan Surat DPC Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna ke-7 , dan ;-----
- Selanjutnya tanggal 18 Agustus 2017 Sekretaris DPRD Kota Batam melaksanakan Konsultasi ke Sekretariat DPRD Prov. Kepri dan Biro Pemerintahan Setda. Prov. Kepri. Dan ;-----
- Selanjutnya tanggal 21 Agustus 2017 TERGUGAT mengirim Surat kepada DPC Partai Demokrat untuk meminta Klarifikasi tentang pergantian Unsur pimpinan DPRD, selanjutnya TERGUGAT menerima Surat Klarifikasi dari DPC partai demokrat, dan ;-----
- Selanjutnya tertanggal 23 Agustus 2017 TERGUGAT mengundang Ketua dan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat untuk melakukan Rapat Koordinasi, dan ;-----
- Selanjutnya tertanggal 23 Agustus 2017 DPRD Kota Batam menerima surat dari PENGGUGAT tentang Penundaan Agenda Penetapan Pergantian Pimpinan DPRD Kota Batam, dan ;-----

Halaman 26
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya tanggal 25 Agustus 2017 DPRD Kota Batam menerima surat dari Fraksi Partai Demokrat perihal Usulan Agenda Penetapan Pimpinan DPRD Kota Batam, dan ;-----
- Selanjutnya tanggal 4 September 2017 Badan Musyawarah DPRD Kota Batam menetapkan Jadwal Rapat Paripurna Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Fraksi Demokrat, dan ;-----
- Selanjutnya tanggal 8 September 2017 Paripurna DPRD Kota Batam menyetujui Penetapan Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Fraksi Partai Demokrat, dan ;-----
- Selanjutnya tertanggal 8 September 2017 mengirimkan surat usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Fraksi Partai Demokrat kepada Gubernur Kepri Melalui Wali Kota Batam, dan ;-----
- Selanjutnya tanggal 13 September 2017 Wali Kota Batam mengirimkan Surat kepada Gubernur Kepri (TERGUGAT) tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Fraksi Demokrasi Kepada Gubernur Kepri.-----

10 Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek sengketa sudah tepat sesuai dengan Mekanisme dan telah memenuhi peraturan dan perundang undangan yang berlaku dan telah juga terpenuhinya asas-asas umum pemerintahan yang baik.(AAUPB) ; -----
DEWAN KEHORMATAN DPRD KOTA BATAM TIDAK BERWENANG MEMPROSES UNDISIPLINER PENGGUGAT, KARENA PENGGUGAT MELAKUKAN UNDISIPLINER SEBAGAI KADER PARTAI DEMOKRAT DAN MELANGGAR KETENTUAN PARTAI SESUAI DENGAN SEPULUH BUTIR PAKTA INTEGRITAS KADER PARTAI DEMOKRAT

Halaman 27
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



DAN KODE ETIK PARTAI. BUKAN MELANGGAR KODE ETIK DPRD

KOTA BATAM.-----

- 11 Menanggapi Dalil PENGGUGAT mengenai Terbitnya Obyek Sengketa tidak sah karena dasar hukum penerbitan Obyek Sengketa tidak Sah. dan sedang dalam proses Gugatan Pembatalan.-----

Bahwa dasar penerbitan obyek sengketa

adalah :-----

- Keputusan DPRD Kota Batam **Nomor : 27/KPTS/170/IX/2017** tanggal 08 September 2017 tentang Usul Pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Batam Frasi Partai Demokrat sisa Masa Jabatan 2014 – 2019 atas nama PENGGUGAT (Tengku Hamzah);-----
- Keputusan DPRD Kota Batam **No. 28/KPTS/170/IX/2017** tanggal 8 September 2017 tentang Usul Peresmian Pengangkatan Calon pengganti Pimpinan DPRD Kota Batam Fraksi Demokrat Sisa Masa Jabatan 2014 – 2019 atas nama PENGGUGAT (Tengku Hamzah) ;-----
- Surat DPRD Kota Batam **No. 328/170/IX/2017** tanggal 8 September 2017 tentang Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kota Batam.-----

12. Bahwa dasar penerbitan Surat Keputusan DPRD KOTA Batam tersebut di atas adalah berdasarkan Usulan DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KOTA BATAM kepada DPRD Kota Batam dari Partai Demokrat, dan mengenai usulan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat tentang Pergantian UNSUR PIMPINAN DPRD Kota Batam dari Partai demokrat tersebut adalah sudah benar dan tepat. Tuduhan PENGGUGAT kepada TERGUGAT mengenai kesalahan dalam menerbitkan Obyek Sengketa melanggar undang-undang dan kesalahan mengenai melanggar AAUPB (Azas-azas umum pemerintahan yang baik) adalah tuduhan yang mengada-ngada karena Tergugat telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan dan Prosedural dengan baik dan benar ;-----

13. Bahwa Usulan Pergantian Unsur Pimpinan (Wakil Ketua) DPRD Kota Batam oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Batam berdasarkan Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat **Nomor : 85/SK/ DPP.PD/VIII/2017** di tujukan kepada TERGUGAT (Ketua DPRD Kota Batam) .-----

14. Bahwa mengenai Undisipliner PENGGUGAT terhadap sepuluh butir Fakta Integritas Kader Partai Demokrat adalah kewenangan Partai dalam memprosesnya tidak ada hubungannya dengan dewan kehormatan DPRD KOTA BATAM, maka oleh karena itu apabila dalil PENGGUGAT mendalilkan permasalahan Undisipliner PENGGUGAT harus diproses dan di periksa oleh dewan Kehormatan DPRD Kota Batam adalah tidak beralasan ;-----

15. Bahwa adapun Undisipliner yang di lakukan oleh PENGGUGAT terhadap sepuluh butir Fakta Integritas Kader Partai adalah sebagai berikut :-----

- **Kehadiran (Absensi)** PENGGUGAT dalam rapat Paripurna DPRD Kota Batam , sebanyak 16 kali tidak hadir dari 37 kali rapat Paripurna periode bulan januari sampai dengan Oktober 2015 , hal ini menunjukkan PENGGUGAT sebagai wakil Ketua sebagai unsur Pimpinan DPRD kota Batam dari Kader Partai Demokrat jarang hadir pada saat rapat Paripurna dan tentunya PENGGUGAT telah melanggar sepuluh fakta Integritas Kader Partai, merusak nama baik Partai ;-----
- **Tidak Cakap sebagai Pimpinan.**-----

Halaman 29
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT sebagai unsur pimpinan DPRD Kota Batam, Wakil ketua III selalu tidak bersedia di tunjuk sebagai pimpinan Rapat , tentunya akan merugikan kredibilitas Partai demokrat ;-----

- PENGGUGAT terlibat kasus Penipuan, di laporkan ke Polresta Barelang ,tentunya menjadi perhatian masyarakat Kota Batam, jelas akan merusak kredibilitas kader partai Demokrat ;-----
- PENGGUGAT sering ke Negeri singapura untuk bermain Judi di Casino sehingga jarang masuk kantor, hal ini sudah menjadi rahasia public, baik di kalangan DPRD Kota Batam maupun di kalangan politisi Batam ;

16. Bahwa oleh karena Undisipliner yang di lakukan oleh PENGGUGAT hanya untuk kepentingan Partai Demokrat dan telah diproses sesuai dengan aturan yang di atur oleh partai demokrat, dan ternyata Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menanggapi dengan mengeluarkan surat keputusan Nomor : **85/SK/DPP.PD/VIII/2017**, tentang “ PERGANTIAN UNSUR PIMPINAN (WAKIL KETUA) DPRD KOTA BATAM PROV. KEPULAUAN RIAU DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.-----

17. Bahwa berdasarkan surat keputusan Dewan pimpinan Pusat Partai Demokrat tersebut, maka Dewan Pimpinan Cabang Kota Batam Partai Demokrat mengeluarkan yang di tujukan kepada Ketua DPRD kota Batam surat **Nomor : 034/DPC- DP/BTM/VIII/ 2017** tanggal 21 Agustus 2017, Perihal : Pergantian Unsur Pimpinan DPRD Kota Batam;-----

18. Bahwa selanjutnya dengan di keluaran surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat partai demokrat tersebut, maka Fraksi Partai demokrat (F – PD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Batam, mengajukan surat kepada Ketua DPRD Kota Batam tertanggal 25 Agustus 2017 **Nomor : 043/F-**

Halaman 30
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI



PD/DPRD- BTM/VIII/2017, perihal : usulan Agenda Penetapan Pimpinan

DPRD

Kota

Batam;-----

19. Bahwa PENGUGAT adalah Anggota Partai Demokrat tunduk kepada keputusan dan kebijakan Partai Demokrat, kode Etik partai dan sepuluh butir pakta Integritas kader Partai Demokrat ;-----
20. Bahwa PENGUGAT tidak punya alasan untuk menolak kebijakan dan keputusan yang telah di ambil oleh Partai Demokrat, seandainya PENGUGAT keberatan seharusnya mengajukan keberatan kepada Dewan kehormatan Partai Demokrat.-----

MENGENAI PERMOHONAN PENUNDAAN.-----

Bahwa oleh karena permohonan Penundaan telah di kabulkan oleh Majelis hakim, maka dengan kami mengajukan keberatan atas penundaan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa dasar penerbitan Obyek sengketa yaitu :-----
- Surat Keputusan DPRD Kota Batam **Nomor : 27/KPTS/170/IX/2017** tanggal 08 September 2017 tentang usulan **PEMBERHENTIAN UNSUR PIMPINAN** DPRD Kota Batam Fraksi Partai Demokrat Sisa Masa Bhakti 2014 – 2019 dan ;-----
 - Surat Keputusan DPRD Kota Batam **Nomor : 28/KPTS/170** tentang Usulan Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Fraksi Partai Demokrat Sisa Masa Jabatan 2014 – 2019 dan;-----
 - Surat dari Walikota Batam **Nomor : 34/P-OD/IX/2017** tentang Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kota Batam, tanggal 13 September 2017 di tujuan kepada TERGUGAT sebagai Gubernur Kepulauan Riau.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan Gugatan Pembatalan atas Surat keputusan tersebut di atas dengan perkara **Nomor : 20/G/2017/PTUN.TPI**, dan PTUN TPI telah memutus perkara tersebut dengan putusan :-----
- menolak Gugatan Penggugat tentang pembatalan Surat keputusan tersebut di atas dengan pertimbangan bahwa penerbitan Surat-surat Keputusan tersebut di terbitkan sudah sesuai dengan kewenangan dan mekanisme prosedural yang bernar dan tepat dan ;-----
 - Dalam Putusan Perkara **No. 20/G/2017/PTUN. TPI** tidak mengabulkan Penundaan ;-----
2. Bahwa pada dasarnya tindakan TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
3. Bahwa TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa atas pengajuan usulan DPRD Kota Batam melalui Walikota Batam, dan untuk mengajukan usulan pergantian unsur pimpinan DPRD Kota Batam dari Fraksi Partai Demokrat adalah kewenangan sepenuhnya oleh Partai, dan alasan-alasan terjadi pergantian unsur pimpinan DPRD Kota Batam dari Fraksi Partai Demokrat adalah kewenangan sepenuhnya oleh Partai, DPRD Kota Batam tidak campur tangan dan tidak dapat melakukan Intervensi kepada Partai, maka oleh karena itu DPRD Kota Batam tidak berwenang untuk mengajukan permasalahan PENGGUGAT untuk di proses pemeriksaan oleh Dewan kehormatan DPRD Kota Batam.-----
4. Bahwa sesuai dengan **Pasal 67 UU No. 5 tahun 1986 pada Ayat 1**“ gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau Pejabat TUN serta tindakan badan atau pejabat TUN yang di gugat “ pada **Ayat 4 huruf a**. Bahwa permohonan Penundaan dapat di kabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang

Halaman 32
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat di rugikan jika KTUN yang

di Gugat itu tetap di laksanakan ;-----

5. Bahwa alasan menunda Pelaksanaan Obyek Sengketa adalah tidak tepat dan tidak berlandaskan hukum sesuai dengan Pasal **67 ayat 4 UU No. 5**

tahun 1986.-----

6. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa tidak dapat memberikan alasan-alasan yang sangat mendesak dan sementara Pelaksanaan Obyek Sengketa harus segera di laksanakan karena untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut .-----

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Penetapan Penundaan Nomor : 24/G/2017/PTUN. TPI.-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :-----

DALAM PENUNDAAN.-----

- o Menetapkan membatalkan Penetapan Penundaan **Nomor : 24/G/2017/PTUN. TPI.**-----

DALAM POKOK PERKARA.-----

- o Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 09 Januari 2018;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya secara lisan dengan tetap pada Jawaban Tergugat pada persidangan tanggal 23 Januari 2018 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik atas Replik Penggugat tertanggal 16 Januari 2018;-----

Halaman 33
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah mengajukan **alat bukti surat** berupa **foto copy surat - surat** yang telah diberi materai dengan cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan keseluruhan bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya serta diberi tanda **Bukti P-1 s/d P-15**, yakni sebagai berikut:-----

1. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1097 Tahun 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Sisa Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 8 November 2017 (Fotokopi dari fotokopi)..... **(Bukti P-1);**
2. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 85/SK/DPP.PD/VIII/2017 Tentang Pergantian Unsur Pimpinan (Wakil Ketua) DPRD Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dari Fraksi Partai Demokrat tertanggal 7 Agustus 2017(Fotokopi dari fotokopi).....
..... **(Bukti P -2);**
3. Fotokopi Surat Nomor: 289/170/VIII/2017 Hal: Penyampaian Surat DPC dan DPP Partai Demokrat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam kepada Wakil Ketua III DPRD Kota Batam tertanggal 11 Agustus 2017 (Fotokopi dari fotokopi)..... **(Bukti P-3);**
4. Fotokopi Surat Nomor: 299/170/VIII/2017 Hal: Rapat Koordinasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam kepada Wakil Ketua I, II dan III DPRD Kota Batam dkk tertanggal 23 Agustus 2017 (Fotokopi dari fotokopi)..... **(Bukti P-4);**
5. Fotokopi Surat Nomor: 302/170/DPRD/VIII/2017 Perihal: Penundaan Agenda Penetapan Pergantian Pimpinan DPRD Kota Batam dari

Halaman 34
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam kepada Ketua DPRD Kota Batam dkk tertanggal 23 Agustus 2017 (Sesuai dengan aslinya)..... **(Bukti P-5);**
6. Fotokopi Surat Hal: Permohonan Rekomendasi dari H. Teuku Hamzah Husen,SE.MM., kepada Ketua DPRD Kota Batam tertanggal 28 Agustus 2017 (Fotokopi dari fotokopi).....**(Bukti P-6);**
7. Fotokopi Surat Undangan Nomor: 30/172/Und-P/IX/2017 dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam kepada H. Teuku Hamzah Husen,SE.MM., tertanggal 06 September (Fotokopi dari fotokopi)**(Bukti P-7);**
8. Fotokopi Surat Nomor: 17/170/BK/VIII/2017 Perihal: Rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam kepada H. Teuku Hamzah Husen,SE.MM., tertanggal 31 Agustus 2017 (Sesuai dengan aslinya) **(Bukti P-8);**
9. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor: 27/KPTS/170/IX/2017 Tentang Usul Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Fraksi Partai Demokrat Sisa Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 08 September 2017(Fotokopi dari fotokopi).....**(Bukti P-9);**
10. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor: 28/KPTS/170/IX/2017 Tentang Usul Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Fraksi Partai Demokrat Sisa Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 08 September 2017 (Fotokopi dari fotokopi)..... **(Bukti P-10);**
11. Fotokopi Risalah Rapat Paripurna Ke- 1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tertanggal 8

Halaman 35
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 (Fotokopi dari fotokopi)....

.....(Bukti P-11);

12. Fotokopi Surat Nomor: 328/170/IX/2017 Hal: Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kota Batam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Walikota Batam tertanggal 08 September 2017 (Fotokopi dari fotokopi)

.....(Bukti P-12);

13. Compact Disk (CD) Video Rekaman Rapat Paripurna tentang Pemberhentian Penggugat tanggal 8 September 2017 (Sesuai dengan rekaman menit ke-7 (tujuh).....(Bukti P-13);

14. Fotokopi Salinan Putusan Perkara nomor: 20/G/2017/PTUN.TPI tertanggal 19 Desember 2017 (sesuai dengan salinan).....(Bukti P-14);

15. Fotokopi Akta Permohonan Banding Nomor: 20/G/2017/PTUN-TPI – Nomor: 12/BDG/2017/PTUN-TPI tanggal 28 Desember 2017 (Sesuai dengan aslinya) (Bukti P-15);

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi materai serta dilegalisasi oleh Kantor Pos dan diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-8**. Seluruh alat bukti surat tersebut yaitu sebagai berikut;-----

1. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1097 Tahun 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Sisa Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 8 November 2017 (Fotokopi dari fotokopi).....(Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Nomor: 34/P-OD/IX/2017 Hal: Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan

Halaman 36
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPRD Kota Batam dari Walikota Batam kepada Gubernur Kepulauan Riau tertanggal 13 September 2017 (Sesuai dengan aslinya).....**(Bukti T-2);**
3. Fotokopi Surat Nomor: 328/170/IX/2017 Hal: Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kota Batam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Walikota Batam tertanggal 08 September 2017 (Sesuai dengan aslinya) beserta Fotokopi Lampiran Daftar Hadir Rapat Paripurna ke 1 MP I TS 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Periode 2014-2019 (Fotokopi dari fotokopi)..... **(Bukti T-3);**
4. Fotokopi Risalah Rapat Paripurna Ke- 1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tertanggal 8 September 2017 (Fotokopi dari fotokopi) **(Bukti T-4);**
5. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor: 27/KPTS/170/IX/2017 Tentang Usul Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Fraksi Partai Demokrat Sisa Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 08 September 2017(Sesuai dengan aslinya).....**(Bukti T-5);**
6. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor: 28/KPTS/170/IX/2017 Tentang Usul Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Fraksi Partai Demokrat Sisa Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 08 September 2017 (Sesuai dengan aslinya).....**(Bukti T-6);**
7. Fotokopi Surat Nomor: 034/DPC-PD/BTM/VIII/2017 Perihal: Pergantian Unsur Pimpinan (Waka III) DPRD Kota Batam dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Batam kepada Ketua

Halaman 37
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Ketua Batam tertanggal 21 Agustus 2017 (Sesuai dengan

aslinya).....**(Bukti T-7);**

8. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat

Nomor: 85/SK/DPP.PD/VIII/2017 Tentang Pergantian Unsur

Pimpinan (Wakil Ketua) DPRD Kota Batam Provinsi Kepulauan

Riau dari Fraksi Partai Demokrat tertanggal 7 Agustus

2017(Sesuai dengan aslinya).....

(Bukti T -8);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya telah

mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi

materai serta dilegalisasi oleh Kantor Pos dan diberi tanda **Bukti T II Int-1** s/d

Bukti T II Int-26. Seluruh alat bukti surat tersebut yaitu sebagai berikut;-----

1. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1028 Tahun

2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Masa Jabatan 2014-

2019 tertanggal 30 September 2014 (Fotokopi dari fotokopi)

.....**(Bukti T II INT-1);**

2. Fotokopi Surat Nomor: 026/F-PD/DPRD-BTM/IX/2016 Hal: Laporan Fraksi

Partai Demokrat terhadap Undisipliner Saudara Tengku Hamzah

Huzein Sebagai Wakil Ketua III DPRD Kota Batam dari Fraksi

Partai Demokrat (F-PD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Batam kepada Ketua Umum Partai Demokrat tertanggal 9

September 2016 (Sesuai dengan aslinya)..... **(Bukti T II Int-2);**

3. Fotokopi Surat Nomor: 014K/DPC-PD/BTM/III/2017 Perihal: Pergantian

Alat Kelengkapan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat

Kota Batam kepada Ketua DPD Partai Demokrat Kepulauan Riau

tertanggal 23 Maret 2017 (Fotokopi dari fotokopi)

Halaman 38

Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



.....(Bukti

T II Int-3);

4. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 85/SK/DPP.PD/VIII/2017 Tentang Pergantian Unsur Pimpinan (Wakil Ketua) DPRD Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dari Fraksi Partai Demokrat tertanggal 7 Agustus 2017 (Fotokopi dari fotokopi).....

(Bukti T II Int-4);

5. Fotokopi Surat Nomor: 032/DPC-PD/BTM/VIII/2017 Perihal: Pergantian Antar Waktu DPRD Kota Batam dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Batam kepada Ketua DPRD Kota Batam tertanggal 10 Agustus 2017 (Fotokopi dari fotokopi)

.....(Bukti T II

Int-5);

6. Fotokopi Surat Nomor: 289/170/VIII/2017 Perihal: Penyampaian Surat DPC dan DPP Partai Demokrat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam kepada Wakil Ketua III DPRD Kota Batam tertanggal 11 Agustus 2017(Sesuai dengan aslinya)

.....(Bukti T II

Int-6);

7. Fotokopi Risalah Rapat Paripurna Ke- 7 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tertanggal 14 Agustus 2017 (Fotokopi dari fotokopi)

.....(Bukti T II

Int-7);

8. Fotokopi Surat Nomor: 290/170/VIII/2017 Hal: Klarifikasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam kepada Ketua DPC Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Kota Batam tertanggal 22 Agustus 2017 (Sesuai dengan aslinya).....(**Bukti T II Int-8**);

9. Fotokopi Surat Nomor: 034/DPC-PD/BTM/VIII/2017 Perihal: Pergantian Unsur Pimpinan DPRD Kota Batam dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Batam kepada Ketua DPRD Kota Batam tertanggal 21 Agustus 2017(Sesuai dengan aslinya)(**Bukti T II Int-9**);

10. Fotokopi Surat Nomor: 299/170/VIII/2017 Hal: Rapat Koordinasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam kepada Wakil Ketua I,II dan III DPRD dkk tertanggal 23 Agustus 2017(Sesuai dengan aslinya).....(**Bukti T II Int-10**);

11. Fotokopi Notulen Rapat Koordinasi Agenda: Rapat Koordinasi Terkait Keputusan DPP Dan Surat DPC Partai Demokrat Kota Batam tertanggal 23 Agustus 2017 (Sesuai dengan aslinya)(**Bukti T II Int-11**);

12. Fotokopi Surat Nomor: 302/170/DPRD/VIII/2017 Perihal: Penundaan Agenda Penetapan Pergantian Pimpinan DPRD Kota Batam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam kepada Ketua, Wakil Ketua I dan II DPRD Kota Batam tertanggal 23 Agustus 2017(Fotokopi dari fotokopi).....(**Bukti T II Int-12**);

13. Fotokopi Surat Nomor: 043/F-PD/DPRD-BTM/VIII/2017 Perihal: Usulan Agenda Penetapan Pimpinan DPRD Kota Batam dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam kepada Ketua DPRD Kota Batam tertanggal 25 Agustus 2017(Sesuai dengan aslinya).....(**Bukti T II Int-13**);

14. Fotokopi Surat dari Teuku Hamzah Husen,SE.MM kepada Ketua DPRD Kota Batam Hal: Permohonan Rekomendasi tertanggal 28 Agustus 2017 (Fotokopi dari fotokopi).....(**Bukti T II Int-14**);

Halaman 40
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI



15. Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor: 23/KPTS-P/170/IX/2017 Tentang Agenda DPRD Bulan September 2017 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2017 tertanggal 04 September 2017 (Sesuai dengan aslinya).....**(Bukti T II Int-15);**
16. Fotokopi Surat Undangan Nomor: 30/172/Und-P/IX/2017 dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tertanggal 06 September 2017(Sesuai dengan aslinya).....**(Bukti T II Int-16);**
17. Fotokopi Risalah Rapat Paripurna Ke- 1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tertanggal 8 September 2017 (Fotokopi dari fotokopi) **(Bukti T II Int-17);**
18. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor: 27/KPTS/170/IX/2017 Tentang Usul Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Fraksi Partai Demokrat Sisa Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 08 September 2017(Sesuai dengan aslinya).....**(Bukti T II Int-18);**
19. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor: 28/KPTS/170/IX/2017 Tentang Usul Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Fraksi Partai Demokrat Sisa Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 08 September 2017 (Sesuai dengan aslinya).....**(Bukti T II Int-19);**
20. Fotokopi Surat Nomor: 328/170/IX/2017 Hal: Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kota Batam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Walikota Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 September 2017 (Sesuai dengan aslinya)

.....(Bukti T II Int-20);

21. Fotokopi Surat Nomor: 34/P-OD/IX/2017 Hal: Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kota Batam dari Walikota Batam kepada Gubernur Kepulauan Riau tertanggal 13 September 2017 (Fotokopi dari fotokopi).....(Bukti T II Int-21);
22. Fotokopi Surat Nomor: 382/170/X/2017 Hal: Konsultasi Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam kepada Gubernur Kepulauan Riau cq. Kepala Biro Pemerintahan dan Perbatasan Setda Provinsi Kepri tertanggal 10 Oktober 2017 (Fotokopi dari fotokopi).....(Bukti T II Int-22);
23. Fotokopi Surat Laporan Hasil Konsultasi Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tertanggal 11 Oktober 2017 (Fotokopi dari fotokopi).....(Bukti T II Int-23);
24. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1097 Tahun 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Sisa Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 8 November 2017 (Sesuai dengan aslinya).....(Bukti T II Int-24);
25. Fotokopi Surat nomor: 120/1609/SET Perihal: Penyampaian Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1097 Tahun 2017 dari Gubernur Kepulauan Riau kepada Ketua DPRD Kota Batam tertanggal 14 November 2017 (Fotokopi dari fotokopi)

Halaman 42
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....(Bukti T II

Int-25);

26. Fotokopi Salinan Putusan Perkara nomor: 20/G/2017/PTUN.TPI
tertanggal 19 Desember 2017 (Sesuai dengan salinan)

.....(Bukti T II Int-26);

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 6 Februari 2018, Kuasa
Hukum Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi pada perkara ini
walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 23 Januari 2018, Kuasa
Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi menyatakan tidak
mengajukan saksi pada perkara ini walaupun sudah diberikan kesempatan oleh
Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi
melalui Kuasa Hukumnya pada Persidangan tanggal 13 Februari 2018 telah
mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Februari 2018;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada
Persidangan tanggal 13 Februari 2018 telah mengajukan Kesimpulan secara
tertulis tertanggal 12 Februari 2018;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara
adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan
apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;-----

Halaman 43
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah **"Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1097 Tahun 2017 tanggal 8 November 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Sisa Masa Jabatan 2014-2019"** (vide Bukti P-1 = T-1 = TII Int-24) yang selanjutnya akan disebut sebagai Objek Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun);-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan Pihak ketiga yang terkait dengan surat keputusan *objectum litis* dan sebagai perwujudan dari Asas *Dominus Litis*, serta sejalan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga sebagai pihak yang terkait terhadap surat keputusan objek sengketa yaitu HELMY HEMILTON, SH.,MH dan atas panggilan tersebut telah datang menghadap pihak ketiga yang diwakili oleh Kuasanya yang bernama HARTO HALOMOAN, S.H., HERMAN AGUS MUNANDAR, SE.,SH. dan HAMIDI, SH.,SE.,MM. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/LF-H3/XII/2017/BTM, tanggal 8 Desember 2017, kemudian setelah diberi penjelasan oleh Majelis Hakim terkait hak-haknya selaku pihak yang terkait dengan surat keputusan objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Peratun, pihak ketiga yaitu HELMY HEMILTON, SH.,MH yang diwakili oleh Kuasanya melalui surat permohonan tanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk masuk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam rangka mempertahankan hak-hak pemohon terhadap surat keputusan objek sengketa

Halaman 44
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI dan HELMY HEMILTON, SH.,MH didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi yang paralel kedudukannya dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya tanggal 24 November 2017 telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing dalam Jawabannya tanggal 19 Desember 2017 yang mana dalam Jawaban Tergugat berisi Eksepsi dan pokok perkara sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi hanya dalam pokok perkara yang selengkapya telah juga dikemukakan dalam bagian duduk sengketa Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah dengan tegas oleh Penggugat dalam Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta tetap pada gugatan semula dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Dupliknya secara lisan juga pada persidangan tanggal 23 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan eksepsi-eksepsi Tergugat serta terhadap Replik Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat II Intervensi dalam Dupliknya secara tertulis tanggal 16 Januari 2018;--

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi dipersidangan yang diberi tanda P-1 s.d. P-15 dan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan alat bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopi dipersidangan yang diberi tanda T-1

Halaman 45
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d T-8 dan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah menghadirkan alat bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopi dipersidangan yang diberi tanda T II. Int-1 s.d T II. Int-26 dan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat dalam Jawabannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya, tanggal 19 Desember 2017 dan dalam jawaban Tergugat dimaksud termuat mengenai eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa;-----

1. GUGATAN KURANG PIHAK-----

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Kota Batam adalah kurang pihak karena materi gugatan terkait konflik internal Partai Demokrat, sehingga setidaknya Pengurus Daerah Partai Demokrat Kota Batam dan Pengurus Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau juga dijadikan Pihak dalam perkara *a quo* ;

2. GUGATAN KABUR (*Obscure*)-----

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas arah (*obscuur*) dan tujuan serta tidak dapat dimengerti kemana arah tujuan gugatan ini, apakah

Halaman 46
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan kemelut perebutan kursi kepemimpinan DPRD Kota Batam

di antara sesama anggota Partai Demokrat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang

Peratun, yang berbunyi : -----

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang

Peratun dan dikaitkan dengan eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa uraian eksepsi Tergugat merupakan eksepsi lain-lain

sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peratun serta hanya

dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi

Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai gugatan

kurang pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya untuk

menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara yaitu dengan merujuk pada

Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun yang berbunyi : -----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-

Undang Peratun berbunyi : -----

Halaman 47

Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal ini dapat dirumuskan bahwa Gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara manakala kepentingan orang atau badan hukum perdata (*in casu* Penggugat) dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun tersebut itu pula, maka azas yang dianut adalah *“point d’intret point d’action atau no interest no action”* yang artinya tidak ada kepentingan maka tidak ada hak gugat, dengan demikian suatu gugatan selalu berkaitan dengan kepentingan (*interest*) orang atau badan hukum perdata yang dirugikan dalam hal mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat menjadi Subjek Hukum dalam hal ini Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* dan H. TEUKU HAMZAH HUSEIN,SE.,MM. yang namanya tercantum dalam obyek sengketa, selain itu juga bahwa Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara itu bersifat *erga omnes* yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut selain mengikat para pihak juga mengikat pihak lain di luar para pihak tersebut yang terkait, sehingga terhadap Pengurus Daerah Partai Demokrat Kota Batam dan Pengurus Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau yang tidak diikutsertakan sebagai para pihak dalam perkara *a quo* tidak menyebabkan Gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak;-----

Halaman 48
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan kurang pihak yang tidak melibatkan Pengurus Daerah Partai Demokrat Kota Batam dan Pengurus Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur (*obscurr libel*) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Majelis Hakim akan mempergunakan tolak ukur sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Peratun mengenai syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara antara lain:-----

1. Gugatan harus memuat:-----
 - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;-----
 - b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;-----
 - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;-----
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat gugatan Penggugat *a quo*, ternyata tertuang nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, nama, jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, serta ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas, serta dalam sengketa *in litis* telah pula dilakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Peratun dan oleh Majelis Hakim gugatan Penggugat telah dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada tahapan persidangan terbuka untuk umum, dan

Halaman 49
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI



lebih dari itu dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *dominus litis* (aktif) dalam rangka mencari kebenaran Materiel sebagaimana maksud ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, sehingga tidak terikat dengan dalil-dalil dasar gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur sehingga eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan karenanya Patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang disampaikan Tergugat telah ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap syarat formal Pengajuan Gugatan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan suatu Gugatan Tata Usaha Negara yaitu antara lain:----

- Apakah Penggugat mempunyai kepentingan di dalam mengajukan gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ?;-----
- Apakah Gugatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ?; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dari segi kepentingan Penggugat, merujuk pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun berbunyi : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa merujuk pada Objek Sengketa *a quo*, Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* sebagaimana asas yang berlaku didalam hukum peradilan tata usaha Negara yakni asas *point d'interest point d'action* (tiada kepentingan maka tiada gugatan), dimana terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena Penggugat menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Batam dan juga menjadi Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Masa Jabatan 2014-2019 (vide Bukti TII Int-1), oleh karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim, Gugatan Penggugat sudah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun yang berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Penjelasan Pasal 55 : -----

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh harus dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat";-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati objek sengketa *a quo* jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun beserta Penjelasan yang telah disebutkan di atas, oleh karena nama Penggugat disebutkan dalam objek sengketa, maka menghitung tenggang waktu pengajuan Gugatan dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara *in casu* objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa *a quo* (vide Bukti P-1 = T-1 = TII Int-24) tanggal 8 November 2017, dan Gugatan Penggugat

Halaman 51
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 24 November 2017, maka Majelis Hakim berkeyakinan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun; -----

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok sengketa; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* dalam perkara ini adalah sebagaimana terurai diatas:-----

Menimbang, bahwa gugatan pembatalan Objek Sengketa *a quo* adalah didasarkan atas dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya, yang pada pokoknya bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

-
Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 52
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah: -----

“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau justru sebaliknya?; -----

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peratun yaitu: -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu: -----
- 1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; -----
 - 2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial; -----
 - 3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai inti pokok persengketaan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan **“Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo (Vide Bukti P-1 = T-1 = TII Int-24)?”; -----**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan di bawah ini, yaitu : -----

1. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

- Pasal 1 angka 12 : *"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";* -----

2. Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: -----

- Pasal 44 ayat (2) : *"Keputusan DPRD Kabupaten/Kota tentang pemberhentian pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk Peresmian Pemberhentiannya";* -----
- Pasal 45 ayat (4) : *"Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota";* -----

3. Pasal 35, Pasal 36 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib : -----

- *Pasal 35*
ayat (1) : Keputusan DPRD tentang usul pemberhentian Pimpinan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota untuk peresmian pemberhentiannya;-----
ayat (2) : Pemberhentian Pimpinan DPRD diresmikan oleh Gubernur;-----
ayat (3) : Peresmian pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan

Halaman 54
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur;-----

- Pasal 36-----

ayat (1) : *Pengisian Pimpinan DPRD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berasal dari partai politik unsur pimpinan DPRD yang berhenti/diberhentikan;*-----

ayat (2) : *Calon Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti/diberhentikan, diusulkan oleh pimpinan partai politik melalui Fraksi DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;* -----

ayat (3) : *Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota;*--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan, yaitu Objek Sengketa *a quo*, adalah Peresmian Pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Batam dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Pimpinan DPRD Kota Batam Sisa Masa Jabatan 2014-2019 yang diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Riau (Tergugat); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dihubungkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan atribusi kewenangan yang diperolehnya, maka Tergugat *in casu* Gubernur Kepulauan Riau memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P-1 = T-1 = TII Int-24);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P-1 = T-1 = TII Int-24) telah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo (Vide Bukti P-1 = T-1 = TII Int-24), baik secara Prosedur formal maupun substansial materiil telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan***

Halaman 55
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan

Yang Baik (AAUPB)?”-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* dalam perkara ini adalah sebagaimana terurai diatas:-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam pengujian dalam penyelesaian sengketa *a quo* adalah merujuk pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap prosedur formal dan substansi material terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dari aspek prosedur dan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah : -----

1. Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengatur sebagai berikut: -----

- Pasal 42:-----

- (1) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD; -----
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:-----
 - a. Meninggal Dunia-----
 - b. Mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD-----
 - c. Diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;atau-----
 - d. Diberhentikan sebagai pimpinan DPRD-----
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan -----



- a. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik
DPRD berdasarkan keputusan Badan
Kehormatan;atau-----
- b. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan-----
- (4) Dalam hal salah satu seorang pimpinan DPRD berhenti dari
jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan
lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk
melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan
ditetapkannya pimpinan pengganti yang
definitif-----
- (5) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan,
tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang
dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
38-----
- **Pasal 43** -----
- (1) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan
DPRD lainnya; -----
- (2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD;-----
- (3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan keputusan DPRD;-----
- **Pasal 44** -----
- (1) Keputusan DPRD provinsi tentang pemberhentian pimpinan DPRD
provinsi disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada Menteri
Dalam Negeri melalui gubernur untuk peresmian pemberhentiannya;
- (2) Keputusan DPRD kabupaten/kota tentang pemberhentian pimpinan
DPRD, disampaikan oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada
gubernur melalui bupati/walikota untuk peresmian pemberhentiannya;
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2); -----
- **Pasal 45** -----
- (1) Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 berasal dari partai politik yang sama dengan
pimpinan DPRD yang berhenti;-----
- (2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh
pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan
keputusan DPRD;-----
- (3) Pimpinan DPRD provinsi mengusulkan peresmian pengangkatan
calon pengganti pimpinan DPRD provinsi kepada Menteri Dalam
Negeri melalui gubernur;-----
- (4) Pimpinan DPRD kabupaten/kota mengusulkan peresmian
pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kabupaten/kota
kepada gubernur melalui bupati/walikota;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 30, Pasal 33 ayat (1) dan (2), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 Peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2014

Tentang Tata Tertib, yang mengatur sebagai berikut: -----

- **Pasal 30** : Pimpinan DPRD terdiri atas 1(satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua;-----

- **Pasal 33**:-----

(1) : Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:-----

- a. Meninggal dunia;-----
- b. Mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;-----
- c. Diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;atau-----
- d. Diberhentikan sebagai pimpinan DPRD;-----

(2) : Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:-----

- a. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau-----
- b. Diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

- **Pasal**

34:-----

(1) : Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaporkan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan DPRD;

(2) : Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna;-----

(3) : Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilengkapi dengan Berita Acara Rapat paripurna.-----

- **Pasal**

35:-----

(1) : Keputusan DPRD tentang usul pemberhentian Pimpinan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota untuk peresmian pemberhentiannya;-----

(2) : Pemberhentian Pimpinan DPRD diresmikan oleh Gubernur;-----

(3) : Peresmian pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;-----

- **Pasal**

36:-----

(1) : Pengisian Pimpinan DPRD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berasal dari partai politik unsur pimpinan DPRD yang berhenti/diberhentikan;-----

(2) : Calon Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti/diberhentikan, diusulkan oleh pimpinan partai politik melalui Fraksi DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;-----

Halaman 58

Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) : Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Jawab Menjawab, Bukti surat dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan maka terdapat fakta-fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan, sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat merupakan Pimpinan DPRD Kota Batam masa jabatan 2014-2019 yaitu Wakil Ketua III berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1028 Tahun 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Batam Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 30 September 2014 (Bukti TII Int-1);-----
- Bahwa Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam berdasarkan surat nomor: 026/F-PD/DPRD-BTM/IX/2016, hal: Laporan Fraksi Partai Demokrat Terhadap Undisipliner Saudara Tengku Hamzah Huzein Sebagai Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, tanggal 9 September 2016 yang ditujukan kepada Ketua Umum Partai Demokrat (Bukti TII Int-2);-----
- Bahwa Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan surat nomor: 014K/DPC-PD/BTM/III/2017, perihal Penggantian Alat Kelengkapan, tanggal 23 Maret 2017 yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Demokrat Kepulauan Riau (Bukti TII Int-3);-----
- Bahwa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Batam mengirimkan Surat Nomor: 032/DPC-PD/BTM/VIII/2017, perihal Pergantian Antar Waktu DPRD Kota Batam kepada Ketua DPRD Kota Batam, tanggal 10 Agustus 2017 (Bukti TII Int-5) serta lampiran SK DPP Partai demokrat Nomor: 85/SK/DPP.PD/VIII/2017 Tentang Pergantian Unsur Pimpinan (Wakil Ketua) DPRD Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Dari Partai Demokrat, tanggal 7 Agustus 2017 (Bukti P-2=T-8=TII Int-4);-----

Halaman 59
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DPRD Kota Batam melalui Surat Nomor: 289/170/VIII/2017 kepada Wakil Ketua III DPRD Kota Batam (Penggugat), perihal Penyampaian Surat DPC dan DPP Partai Demokrat, tanggal 11 Agustus 2017 (Bukti P-3=TII Int-6);-----
- Bahwa telah diadakan Rapat Paripurna berdasarkan Risalah Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, tanggal 14 Agustus 2017 yang dalam rapat tersebut dibacakan Surat DPC dan DPP Partai Demokrat (Bukti TII Int-7);-----
- Bahwa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat melalui surat Nomor: 034/DPC-PD/BTM/VIII/2017, Perihal Pergantian Unsur Pimpinan DPRD Kota Batam, tanggal 21 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Batam (Bukti T-7=TII Int-9);-----
- Bahwa Tergugat telah menyurat kepada Ketua DPC Partai Demokrat, berdasarkan Surat Nomor: 290/170/VIII/2017, perihal Klarifikasi, tanggal 22 Agustus 2017 (Bukti TII Int-8);-----
- Bahwa berdasarkan Undangan DPRD Kota Batam Nomor: 299/170/VIII/2017, perihal Rapat Koordinasi (Bukti P-4=TII Inv-10) dan telah diadakan Rapat berdasarkan Notulen Rapat Koordinasi dan Daftar Hadir, tanggal 23 Agustus 2017 yang membahas agar badan musyawarah untuk segera melakukan rapat penetapan jadwal rapat paripurna penetapan pemberhentian dan pengangkatan pimpinan DPRD Kota Batam (Bukti TII Int-11);-----
- Bahwa Penggugat mengirimkan surat kepada Pimpinan DPRD Kota Batam Nomor: 302/170/DPRD/VIII/2017, tanggal 23 Agustus 2017, perihal Penundaan Agenda Penetapan Pergantian Pimpinan DPRD Kota Batam (Bukti P-5=TII Int-12);-----

Halaman 60
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Partai Demokrat (F-PD) Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor: 043/F-PD/DPRD-BTM/VIII/2017, perihal Usulan Agenda Penetapan Pimpinan DPRD Kota Batam kepada Ketua DPRD Kota Batam, tanggal 25 Agustus 2017 (Bukti TII Int-13);-----
- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kehormatan Badan melalui Tergugat, tanggal 28 Agustus 2017 (Bukti P-6) dan Badan Kehormatan DPRD Kota Batam telah memberikan rekomendasi melalui surat Nomor: 17/170/BK/VIII/2017, tanggal 31 Agustus 2017 (Bukti P-8);-----
- Bahwa berdasarkan Undangan DPRD Kota Batam Nomor: 30/172/Und-P/IX/2017 untuk menghadiri Rapat Paripurna, tanggal 6 September 2017 (Bukti P-7=TII Int-16) dan telah diadakan Risalah Rapat Paripurna Ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, tanggal 8 September 2017 (Bukti P-11=TII Int-17);-----
- Bahwa DPRD Kota Batam menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor: 27/KPTS/170/IX/2017 Tentang Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Fraksi Partai Demokrat Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 08 September 2017 (Bukti P-9=T-5=TII Int-18);-----
- Bahwa DPRD Kota Batam juga menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor: 28/KPTS/170/IX/2017 Tentang Usul Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Fraksi Partai Demokrat Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 08 September 2017 (Bukti P-10=T-6=TII Int-19);-----
- Bahwa DPRD Kota Batam selanjutnya menerbitkan surat nomor : 328/170/IX/2017, perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kota Batam kepada Gubernur Kepulauan Riau, tanggal 08 Desember 2017 (Bukti P-12=T-3=TII

Halaman 61
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Int-20) melalui Surat Walikota Batam Nomor: 34/P-OD/IX/2017, tanggal 13 September 2017, hal Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kota Batam (Bukti T-2=TII Int-21);-----

- Bahwa DPRD Kota Batam melalui surat Nomor: 382/170/X/2017 Tentang Konsultasi Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD, tanggal 10 Oktober 2017 ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau Cq. Kepala Biro Pemerintahan dan Perbatasan Setda Provinsi Kepri dan telah dilakukan rapat sesuai dari Laporan Hasil Konsultasi Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD, tanggal 11 Oktober 2017 (Bukti TII Int-22, TII Int-23);-----
- Bahwa Tergugat selanjutnya menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1097 Tahun 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Sisa Masa Jabatan 2014-2019 (Bukti P-1= T-1=TII Int-24);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan Peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat berupa pemberhentian sebagai Wakil Ketua III DPRD Kota Batam berdasarkan usulan dari partai politiknnya yaitu partai Demokrat (Vide Bukti TII Int-2, TII Int-3, P-2=T-8=TII Int-4,TII Int-5) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 33 ayat (2) huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib;-----

Halaman 62
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Usulan Pemberhentian dan Calon Pengganti Pimpinan DPRD diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD (Vide Bukti P-11=TII Int-17, P-13) serta ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Pemberhentian dan Calon Pengganti Pimpinan DPRD (vide Bukti P-9=T-5=TII Int-18, P-10=T-6=TII Int-19) disertai dengan Berita Acara Rapat Paripurna (vide Bukti P-11=TII Int-17) disampaikan oleh Pimpinan DPRD berupa Peresmian Pemberhentian dan usulan Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota (vide Bukti P-12=T-3=TII Int-20, T-2=TII Int-21) sebagaimana dimaksud Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah mempertimbangan Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Kecermatan Formal, karena Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah mempertimbangan secara matang, dan telah memenuhi prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, rangkaian prosedur tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh bukti TII Int-2, TII Int-3, P-2=T-8=TII Int-4, TII Int-5, TII Int-7, P-11=TII Int-17, P-9=T-5=TII Int-8, P-10=T-6=TII Int-19, P-12=T-3=TII Int-20, T-2=TII Int-21;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keseluruhan pertimbangan hukum tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* baik dari aspek prosedural formal maupun dari aspek substansial materil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 63
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek kewenangan, aspek prosedural formal dan aspek substansial materil Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Gugatan Penggugat agar Objek Sengketa *a quo* dinyatakan Batal atau Tidak sah adalah tidak beralasan hukum, sehingga terhadap Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

DALAM PENUNDAAN;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya memohon untuk menanggukuhkan atau menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Riau (Tergugat) berupa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1097 Tahun 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Sisa Masa Jabatan 2014-2019 (Bukti P-1=T-1=TI Int-24) selama sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 24/G/2017/PTUN-TPI, tanggal 28 November 2017 untuk menunda pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Penetapan Nomor: 24/G/2017/PTUN-TPI, tertanggal 28 November 2017 tentang Skorsing/Penundaan Objek Sengketa, haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan dicabut;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-

Halaman 64
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Peratun, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian serta penilaian pembuktian dan berdasarkan hal itu, terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun hanya memakai alat bukti yang relevan saja dan terhadap alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah ditolak seluruhnya, maka merujuk pada Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada Pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan yang terkait dengan sengketa *a quo*;-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

Mencabut Penetapan Nomor: 24/G/2017/PTUN-TPI, tanggal 28 November 2017 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1097 Tahun 2017, tanggal 8 November 2017, Tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Sisa Masa Jabatan 2014-2019 ;-----

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 65
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 648.000.- (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Tanjung Pinang oleh Kami, ALI ANWAR, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWI MAHARATI, S.H.,M.H. dan PUTRI SUKMIANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh EGA WILDA PUTRI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto

ALI ANWAR, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

Dto

DEWI MAHARATI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Dto

PUTRI SUKMIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto

Halaman 66
Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPI



EGA WILDA PUTRI, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Administrasi	: Rp. 150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
3. Panggilan	: Rp. 424.000,-
4. Materai	: Rp. 24.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 20.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 648.000,-